



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaliyopas Sasinggala Alias Lepring
2. Tempat lahir : LIKUPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Desa Tanah Putih, Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara / Atas Kapal KM Nelayan Jaya 88 berdayat di PT. ASP, Kel. Winenet Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Kaliyopas Sasinggala Alias Lepring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019

Terdakwa Kaliyopas Sasinggala Alias Lepring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019

Terdakwa Kaliyopas Sasinggala Alias Lepring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019

Terdakwa Kaliyopas Sasinggala Alias Lepring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kaliyopas Sasinggala Alias Lepring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

Terdakwa Kaliyopas Sasinggala Alias Lepring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri, namun Mejlis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP telah menunjuk Penasihat Hukum Johnson Sengke, SH., dari Posbakum Bitung untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pid.B/2020/PN.Bit tertanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KALIYOPAS SASINGGALA Alias LEPRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjaraterhadap terdakwa **KALIYOPAS SASINGGALA Alias LEPRING** selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangiselama terdakwa berada dalam masa penahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Ia Terdakwa **KALIYOPAS SASINGGALA Alias LEPRING** pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu Bulan September, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di area Kanopi tepatnya di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas tersebut, berawal ketika saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY bersama-sama dengan korban Alm. YUNIOTA SAHADIA sedang duduk sambil bercerita di depan cafe Surya tepatnya di area Kanopi Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, kemudian terdakwa melihat saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY bersama-sama dengan korban Alm. YUNIOTA SAHADIA duduk bersama di depan Cafe Surya, lalu terdakwa datang menghampiri/ mendekati saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY dan langsung menyerang saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY dengan cara menendang dari arah belakang saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY dengan menggunakan kaki kanan tepat mengenai badan saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY sehingga saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY terjatuh, lalu seketika itu juga terdakwa langsung mencabut/ mengambil senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau ½ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit



gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) Cm yang diselipkan/ disimpan di pinggang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menikam/ menusuk saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY, namun saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY berdiri dan berusaha untuk menghindari dari serangan terdakwa lalu melarikan diri.

- ❖ Selanjutnya terdakwa mengejar saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY dengan memegang senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) Cm, kemudian korban YUNIOTA SAHADIA mendekat dan menghalangi terdakwa, lalu terdakwa menyerang korban YUNIOTA SAHADIA dengan cara menikam/ menusuk korban YUNIOTA SAHADIA dengan senjata tajam jenis pisau badik tersebut tepat mengenai di ketiak bawah kanan korban YUNIOTA SAHADIA, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban YUNIOTA SAHADIA dan melarikan diri, lalu korban YUNIOTA SAHADIA menghampri/ mendekati saksi MARSEL PANAMBUNAN Alias MARSEL dan saksi UMAR SAID Alias UMAR berjalan dengan mengangkat pakaian yang di pakai oleh korban YUNIOTA SAHADIA, lalu saksi MARSEL PANAMBUNAN Alias MARSEL dan saksi UMAR SAID Alias UMAR melihat korban YUNIOTA SAHADIA sudah terkena luka tusuk pada bagian ketiak kanan bawah dan mengeluarkan darah, kemudian korban YUNIOTA SAHADIA mengatakan kepada saksi UMAR SAID Alias UMAR bahwa "Saya sudah luka tolong antar saya ke rumah sakit ", lalu saksi UMAR SAID Alias UMAR mengatakan bahwa "Saya bukan Ojek". kemudian korban YUNIOTA SAHADIA berjalan ke arah pusat kota bitung.
- ❖ Bahwa ketika korban YUNIOTA SAHADIA sudah berada di Rumah Sakit Budi Mulia Kota Bitung, kemudian saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY datang dan melihat kondisi korban sudah terkena luka tusuk pada bagian ketiak kanan bawah, lalu korban mengatakan kepada saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY "kawan saya sudah kena tikam", lalu pada sekitar pukul 22.30 wita saksi JENDRIANUS MANGENSIHI tiba di rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung dan melihat korban YUNIOTA SAHADIA terbaring dengan luka tusuk pada bagian ketiak kanan bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita korban YUNIOTA SAHADIA di rujuk ke Rumah Sakit Prof Kandow Kota Manado, dan saksi JENDRIANUS MANGENSIHI dengan kendaraan pribadi mengikuti korban YUNIOTA SAHADIA yang berada di dalam Ambulance menuju Rumah Sakit Prof Kandow Kota Manado. Kemudian pada saat dalam perjalanan mobil Ambulance yang di tumpangi oleh korban YUNIOTA SAHADIA menuju ke arah Rumah Sakit Lembean Minahasa Utara, setelah tiba di Rumah Sakit Lembean Minahasa Utara korban YUNIOTA SAHADIA diturunkan dari mobil Ambulance dan langsung di bawa ke ruang UGD untuk menjalani pemeriksaan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita Dokter yang memeriksa korban YUNIOTA SAHADIA pada Rumah Sakit Lembean Minahasa Utara memberitahukan kepada saksi JENDRIANUS MANGENSIHI bahwa korban telah meninggal dunia. kemudian istri korban YUNIOTA SAHADIA saksi ESTER HAWA Alias ETE tiba di Rumah Sakit Lembean dan melihat korban YUNIOTA SAHADIA sudah meninggal dunia dengan luka tusuk pada bagian ketiak kanan bawah.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menikam/ menusuk korban YUNIOTA SAHADIA dengan senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) Cm, korban YUNIOTA SAHADIA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor : 08/VER/IKFRSUD-Btg/X/2019 atas nama YUNIOTA SAHADIA tertanggal 12 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Dr. James F, SH, MHum, DFM. yang mana pada hari senin tanggal 30 bulan September 2019 tahun 2019 sekitar pukul 10.10 Wita Dr. James F, SH, MHum, DFM seorang dokter pada bagian forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, bertempat di ruang autopsy Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung, telah mengadakan Pemeriksaan Dalam (autopsy) dan Pemeriksaan Luar terhadap seorang Jenazah seorang laki-laki yang bernama YUNIOTA SAHADIA umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, yang hasil pemeriksaannya menjelaskan sebagai berikut:

Kesimpulan.

1. Lama kematian si korban telah berlangsung enam jam sampai dengan duabelas jam pada saat pemeriksaan dilakukan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam adalah sesuai dengan tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk;
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan 'luar satu angka romawi, ayat delapan, point adalah sesuai dengan luka akibat perawatan atau penanganan medis (bekas infuse);
4. Benang Jahitan pada luka adalah tanda penanganan medis;
5. Sebab kematian sikorban adalah kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah badan samping kanan yang melukai pembuluh nadi dan balik bagian bawah Iga ketuluh serta paru kanan bagian bawah yang mengakibatkan pendarahan;

❖ Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7172011606680001 pada tanggal 2 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama JUNIOTA SAHADIA pada tanggal 29 September 2019;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP**

-----**ATAU-----**
KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa **KALIYOPAS SASINGGALA Alias LEPRING** pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu Bulan September, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di area Kanopi tepatnya di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Perbuatan Penganiayaan Yakni Terhadap Korban Alm. Yuniota Sahadia Yang Mengakibatkan Mati** ", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas tersebut, berawal ketika saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY bersama-sama dengan korban Alm. YUNIOTA SAHADIA sedang duduk sambil bercerita di depan cafe Surya tepatnya di area Kanopi Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, kemudian terdakwa melihat saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY bersama-sama dengan korban Alm.



YUNIOTA SAHADIA duduk bersama di depan Cafe Surya, lalu terdakwa datang menghampiri/ mendekati saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY dan langsung menyerang saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY dengan cara menendang dari arah belakang saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY dengan menggunkan kaki kanan tepat mengenai badan saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY sehingga saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY terjatuh, lalu seketika itu juga terdakwa langsung mencabut/ mengambil senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) Cm yang diselipkan/ disimpan di pinggang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menikam/ menusuk saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY, namun saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY berdiri dan berusaha untuk menghindari dari serangan terdakwa lalu melarikan diri.

- ❖ Selanjutnya terdakwa mengejar saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY dengan memegang senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) Cm, kemudian korban YUNIOTA SAHADIA mendekat dan menghalangi terdakwa, lalu terdakwa menyerang korban YUNIOTA SAHADIA dengan cara menikam/ menusuk korban YUNIOTA SAHADIA dengan senjata tajam jenis pisau badik tersebut tepat mengenai di ketiak bawah kanan korban YUNIOTA SAHADIA, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban YUNIOTA SAHADIA dan melarikan diri, lalu korban YUNIOTA SAHADIA menghampiri/ mendekati saksi MARSEL PANAMBUNAN Alias MARSEL dan saksi UMAR SAID Alias UMAR berjalan dengan mengangkat pakaian yang di pakai oleh korban YUNIOTA SAHADIA, lalu saksi MARSEL PANAMBUNAN Alias MARSEL dan saksi UMAR SAID Alias UMAR melihat korban YUNIOTA SAHADIA sudah terkena luka tusuk pada bagian ketiak kanan bawah dan mengeluarkan darah, kemudian korban YUNIOTA SAHADIA mengatakan kepada saksi UMAR SAID Alias UMAR bahwa "Saya sudah luka tolong antar saya ke rumah sakit ", lalu saksi UMAR SAID Alias UMAR mengatakan bahwa "Saya bukan Ojek". kemudian korban YUNIOTA SAHADIA berjalan ke arah pusat kota bitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa ketika korban YUNIOTA SAHADIA sudah berada di Rumah Sakit Budi Mulia Kota Bitung, kemudian saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY datang dan melihat kondisi korban sudah terkena luka tusuk pada bagian ketiak kanan bawah, lalu korban mengatakan kepada saksi DENNY ROY LAHENGKING Alias DENNY "kawan saya sudah kena tikam", lalu pada sekitar pukul 22.30 wita saksi JENDRIANUS MANGENSIHI tiba di rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung dan melihat korban YUNIOTA SAHADIA terbaring dengan luka tusuk pada bagian ketiak kanan bawah.
- ❖ Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita korban YUNIOTA SAHADIA di rujuk ke Rumah Sakit Prof Kandow Kota Manado, dan saksi JENDRIANUS MANGENSIHI dengan kendaraan pribadi mengikuti korban YUNIOTA SAHADIA yang berada di dalam Ambulance menuju Rumah Sakit Prof Kandow Kota Manado. Kemudian pada saat dalam perjalanan mobil Ambulance yang di tumpangi oleh korban YUNIOTA SAHADIA menuju ke arah Rumah Sakit Lembean Minahasa Utara, setelah tiba di Rumah Sakit Lembean Minahasa Utara korban YUNIOTA SAHADIA diturunkan dari mobil Ambulance dan langsung di bawa ke ruang UGD untuk menjalani pemeriksaan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita Dokter yang memeriksa korban YUNIOTA SAHADIA pada Rumah Sakit Lembean Minahasa Utara memberitahukan kepada saksi JENDRIANUS MANGENSIHI bahwa korban telah meninggal dunia. kemudian istri korban YUNIOTA SAHADIA saksi ESTER HAWA Alias ETE tiba di Rumah Sakit Lembean dan melihat korban YUNIOTA SAHADIA sudah meninggal dunia dengan luka tusuk pada bagian ketiak kanan bawah.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menikam/ menusuk korban YUNIOTA SAHADIA dengan senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) Cm, korban YUNIOTA SAHADIA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor : 08/VER/IKFRSUD-Btg/X/2019 atas nama YUNIOTA SAHADIA tertanggal 12 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Dr. James F, SH, MHum, DFM. yang mana pada hari senin tanggal 30 bulan September 2019 tahun 2019 sekitar pukul 10.10 Wita Dr. James F, SH, MHum, DFM seorang dokter pada bagian forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, bertempat di ruang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autopsy Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung, telah mengadakan Pemeriksaan Dalam (autopsy) dan Pemeriksaan Luar terhadap seorang Jenazah seorang laki-laki yang bernama YUNIOTA SAHADIA umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, yang hasil pemeriksaannya menjelaskan sebagai berikut:

Kesimpulan.

1. Lama kematian si korban telah berlangsung enam jam sampai dengan duabelas jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam adalah sesuai dengan tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk;
 3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan 'luar satu angka romawi, ayat delapan, point adalah sesuai dengan luka akibat perawatan atau penanganan medis (bekas infuse);
 4. Benang Jahitan pada luka adalah tanda penanganan medis;
 5. Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah badan samping kanan yang melukai pembuluh nadi dan balik bagian bawah lga ketuluh serta paru kanan bagian bawah yang mengakibatkan pendarahan;
- ❖ Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7172011606680001 pada tanggal 2 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama JUNIOTA SAHADIA pada tanggal 29 September 2019;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ester Hawa alias Ete, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan terhadap suami Saksi yang bersama Yuniota Sahadia pada hari Minggu tanggal 29 September 2020 ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu namun saksi hanya ditelepon oleh orang yang tidak Saksi kenal dari Rumah Sakit Budi Mulia kalau suami Saksi sudah tertikam dan sedang dirawat dan saat itu Saksi sedang berada di Manado;
 - Bahwa Saksi lalu menelepon anak mantu Saksi yang bernama Andre untuk pergi melihat suami Saksi di Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi lalu menuju ke Rumah Sakit Budi Mulia namun setibanya Saksi disana, suami Saksi sudah dibawa karena dirujuk ke Rumah sakit Malalayang, namun diperjalan ia telah meninggal dunia sehingga suami Saksi dibawa ke rumah Sakit lembean dan disana Saksi melihat suami Saksi telah meninggal dunia dengan 1 (satu) luka tusukan pada bagian ketiak bawah sebelah kanan;
 - Bahwa setelah di Kantor Polis barulah Saksi tahu kalau pelaku penusukan adalah Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, suami Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Korban bekerja sebagai nelayan sedangkan Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - Bahwa Korban meninggalkan Saksi sebagai istri dan 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah Korban meninggal dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang memberikan bantuan;
 - Bahwa gambar rekonstruksi yang diperlihatkan adalah benar;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Jendrianus Mangensihi alias Andre, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa awalnya Saksi dirumah pada hari Minggu tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian saksi mendapat telepon dari Ester Hawa yang adalah mertua Saski, dan ia katakan agar Saksi pergi kerumah sakit Budi Mulia melihat Yuniota Sahadia (suami Saksi Ester Hawa yang adalah mertua Saksi) karena telah ditikam orang;
 - Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Korban dan benar ia dalam keadaan tertikam dibagian bawah ketiak sebelah kanan;
 - Bahwa Korban sempat katakan kepada Saksi kejadian penikaman ketika ia bersama dengan Saksi Deni alias Budo berjalan ke Kanopi dan tiba-tiba ada yang menusuk dan orang yang menusukpun tidak dikenalnya;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Korban di bawa menuju Rumah Sakit Malalayang dengan mobil ambulance sedangkan Saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor namun ketika sampai di Jalan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

By Pass mobil Ambulance berbelok ke arah Rumah Sakit Lembean dan ketika diperiksa ternyata Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa ketika berada di Kantor Polis barulah Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa dan kejadian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di areal Kanopi Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau antara Korban dengan Terdakwa ada masalah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi Marsel Panambunan alias Marsel, memberikan keterangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Yuniota Sahadia;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 di areal Kanopi Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa sebelumnya Saksi diajak Terdakwa untuk minum di café , dan sementara minum di Café Saksi melihat Terdakwa keluar lalu menendang lelaki Denny Roy Lahengking alias Budo kena bagian belakang hingga terjatuh kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan dengan tangan kanan hendak menikam lelaki Denny Roy Lahengking Alias Budo namun ia bangun dan berlari dan saat itu Korban menghalangi sambil berhadapan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian bawah ketiak sebelah kanan kemudian Terdakwa melarikan diri sambil memegang pisau ;
 - Bahwa setelah itu Korban mengangkat kaosnya dan Saksi melihat ada luka tusukan selanjutnya Korban berjalan ke arah Kota dan keesokan harinya Saksi mendengar kalau Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
- 4. Saksi Umar Said, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja pada satu Perusahaan;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Area Kanopi Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung telah terjadi penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Yuniota Sahadia;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa menikam Korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit



- Bahwa awalnya Saski melihat Terdakwa dengan lelaki Marsel Panambunan keluar dari dalam Café kemudian Saksi menegur Terdakwa namun ia tidak menghiraukan Saksi kemudian ia menendang seorang lelaki disamping Café yaitu lelaki Denny Alias Budo hingga lelaki Denny Alias BUdo terjatuh kemudian melarikan diri namun Korban berusaha menghalangi Terdakwa hingga akhirnya ia Terdakwa menusuk Korban dengan pisau mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan;
 - Bahwa setelah menusuk Korban Terdakwa melarikan diri kearah empang, sedangkan Korban menunjukkan luka tusukan kepada Saksi dan meminta Saksi mengantarnya ke Rumah Sakit namun Saksi katakana Saksi bukan ojek sambil menunjukkan ojek kepada Korban;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar kalau Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
5. Saksi Andriano Kondoy Alias Andi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan berteman;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berupa menikam orang hingga meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut namun pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi dibangunkan oleh Terdakwa, kemudian ia meniti[plan sebuah baju kaos yang digulung kemudian pergi;
 - Bahwa baju kaos yang dititipkan Terdakwa diletakkan oleh Saksi didalam Loyang didapur dan keesokan harinya, tepatnya di pagi hari, Terdakwa bersama dengan Anggota Polisi datang mencari baju kaos yang dititipkan Terdakwa tersebut dan saat dibuka ternyata didalamnya ada sebilah pisau tersebut dari besi putih panjang mata pisau 7 cm. lebar mata pisau ¼ cm semua sisi tajam, gagang dari tangkai bambu dengan ukuran panjang 10,5 cm, selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor Polisi;
6. Saksi Denny Roy Lahengking alias Budo, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Korban untuk nongkrong di Café Surya namun belum sempat masuk dan masih duduk-duduk didepan café Surya;
 - Bahwa hari itu hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekutar pukul 22.00 Wita tepatnya di areal Kanopi Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Saksi dipukul dari bagian belakang oleh orang Yang tidak Saksi kenal, hingga Saksi terjatuh dan berusaha menghindar dengan berlari menjauh;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi kembali untuk mencari Korban namun ada tukang ojek yang katakan kalau Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi lalu menuju ke Rumah Sakit Angkatan Laut namun tidak ada kemudian menuju ke Rumah Sakit Budi Mulia dan disana bertemu dengan Korban dan juga Keluarga Korban;
- Bahwa saat itu Korban sempat katakan kita so dapa tikam, kemudian Saksi dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar kalau Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat didepan Café Surya tepatnya diareal Kanopi Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa telah menikam Korban Yuniota Sahadia dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan saat Terdakwa yang sedang minum-minum di Café Surya keluar dari dalam Café dan melihat lelaki Denny Alias Budo yang sedang duduk kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan dari bagian belakang lelaki Denny Alias Budo hingga ia terjatuh dan Terdakwa mencabut pisau hendak menikamnya namun ia berdiri dan melarikan diri;
- Bahwa ketika lelaki Denny Alias Budo hendak melarikan diri, Terdakwa yang hendak mengejanya dihalangi oleh Korban sehingga Terdakwa menikam Korban dengan pisau milik Terdakwa dibawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dan hendak menikam lelaki Denny Alias Budo karena ia pernah memukul Terdakwa di Likupang hingga Terdakwa di rawat selam seminggu di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Yuniota Sahadia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor : 08/VER/IKFRSUD-Btg/X/2019 atas nama YUNIOTA SAHADIA tertanggal 12 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Dr. James F, SH, MHum, DFM. yang mana pada hari senin tanggal 30 bulan September 2019 tahun 2019 sekitar pukul 10.10 Wita Dr. James F, SH, MHum, DFM seorang dokter pada bagian forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, bertempat di ruang autopsy Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung, telah mengadakan Pemeriksaan Dalam (autopsy) dan Pemeriksaan Luar terhadap seorang Jenazah seorang laki-laki yang bernama YUNIOTA SAHADIA umur 51 (lima puluh satu) tahun, yang hasil pemeriksaannya menjelaskan sebagai berikut:

Kesimpulan.

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung enam jam sampai dengan duabelas jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam adalah sesuai dengan tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk;
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan 'luar satu angka romawi, ayat delapan, point adalah sesuai dengan luka akibat perawatan atau penanganan medis (bekas infuse);
4. Benang Jahitan pada luka adalah tanda penanganan medis;
5. Sebab kematian sikorban adalah kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah badan samping kanan yang melukai pembuluh nadi dan balik bagian bawah lga ketuluh serta paru kanan bagian bawah yang mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di areal Kanopi Kelurahan Bitung Timur Kota Bitung tepatnya dekat Café Surya, Terdakwa telah menikam Korban Yuniota Sahadia dengan menggunakan sebilah pisau / senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit



pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) cm; miliknya tepat dibagian bawah ketiak sebelah kanan hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Korban yang saat itu berusaha menghalangi Terdakwa agar tidak mengejar dan menikam lelaki Denny Alias Budo;
- Bahwa sebelum Korban ditusuk, Terdakwa terlebih dahulu telah menendang lelaki Denny Alias Budo dengan kaki kanan hingga lelaki Denny Alias Budo terjatuh dan selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa penikaman, Terdakwa bersama dengan temannya Marsel Panambunan telah mengkonsumsi minuman keras di Café Surya;
- Bahwa setelah melakukan penikaman Terdakwa membungkus pisau tersebut dengan baju kaos dan menitipkan di rumah temannya yang bernama Andriano Kondoy Alias Andi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Kaliyopas Sasinggala Alias Lapring dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa



membenarkan identitasnya sehingga orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa terlihat sehat secara fisik dan secara psikis hal itu tergambar melalui kondisi fisik tubuh maupun cara Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ada suatu bukti surat keterangan dokter atau medis yang menerangkan kalau Terdakwa dalam keadaan sakit ataupun mengalami gangguan kejiwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja menunjuk kepada sikap bathin dari Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan sikap bathin tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang dilakukannya dan perbuatan yang dimaksud dalam perkara ini ialah menghilangkan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di areal Kanopi Kelurahan Bitung Timur Kota Bitung tepatnya dekat Café Surya, Terdakwa telah menikam Korban Yuniota Sahadia dengan menggunakan sebilah pisau / senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) cm;miliknya sendiri tepat dibagian bawah ketiak sebelah kanan hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan karena Korban yang saat itu berusaha menghalangi Terdakwa agar tidak mengejar dan menikam lelaki Denny Alias yang sesaat sebelumnya telah ditendang oleh Terdakwa dengan kaki kanan hingga lelaki Denny Alias Budo terjatuh dan selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan menikam Korban yang dilakukan oleh Terdakwa didasari atas adanya sikap dari Korban yang hendak menghalangi Terdakwa agar tidak menikam lelaki Denny Alias Budo dan tindakan menghalangi yang dilakukan oleh Korban tidaklah dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya kepada Korban;

Menimbang, bahwa dasar alasan Terdakwa menikam Korban itulah yang membuktikan adanya kesengajaan didalam diri Terdakwa karena ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang menghendaki untuk melakukan penikaman agar Korban tidak menghalanginya untuk mengejar dan menikam lelaki Denny Alias Budo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka tusukan di bawah ketiak sebelah kanan, dimana Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Malalayang namun ketika dalam perjalanan menuju ke Manado, Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Lembean dan setibanya disana Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) cm;

Karena dibawa dengan cara yang tidak sah karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan akibat yang dapat ditimbulkan jika dipakai adalah timbulnya luka atau kematian pada orang lain maka adalah pantas dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sebuah keluarga kehilangan sosok seorang ayah sebagai tulang punggung keluarga untuk selamanya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kaliyopas Sasinggala Alias Lepring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkana agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih, dengan panjang mata pisau 7 Cm, lebar mata pisau $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Cm, dan semua sisi tajam, gagang pisau terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) cm;

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon, S.H. dan Chistine Natalia Sumurung, S.H.. Mh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johannes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Frits Gerald Kayukatu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Salmon, S.H.

Julianti Wattimury, SH

Christine Natalia Sumurung, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)